



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir Rental);

Terdakwa Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sutiyono, SH, Suriani, SHi, Cakra Wahyu Nugraha, SH, Indro Triyanto, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "MITRA KEADILAN RAKYAT", beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Tempe Sengkang Kecamatan Tempe-Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Legalisasi No :231/SK.Pid/2021/PN. Skg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SUPARJO RUSTAM, S.IP Alias SUPA BIN RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 127Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SUPARJO RUSTAM, S.IP Alias SUPA BIN RUSTAM dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,26 gram berat akhir 0,02009 gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) sachet bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu;

Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor :
39/Pen.Pid/2021/PN Skg tanggal 18 Februari 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon putusan yang ringan-ringannya dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan, tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **TERDAKWA SUPARJO RUSTAM, S.I.P Alias SUPA BIN RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kel. Maddukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidak - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman”,
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, di salah satu rumah ada penyalahguna narkotika, maka saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Wajo bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi Fherdi dan saksi Rusman Alviansyah langsung mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 4 (empat) sachet sisa pemakaian, 1 (satu) bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum dalam penguasaan Terdakwa tepatnya di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Deasy Mariana Binti Henrik pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di jalan Andi Tanjong Sengkang Kab. Wajo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri untuk kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kel. Maddukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu hanya untuk dikonsumsi dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap (Bong) lalu narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian Terdakwa bakar sambil menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 644/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si, M.Si, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0200 gram (nomor barang bukti 1434/2021/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0059 gram (nomor barang bukti 1435/2021/NNF);
- 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai (nomor barang bukti 1436/2021/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Suparjo Rustam, S.IP Alias Supa Bin Rustam (nomor barang bukti 1437/2021/NNF);

Adalah benar (+) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **TERDAKWA SUPARJO RUSTAM, S.IP Alias SUPA BIN RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kel. Maddukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Wajo bersama tim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah ada penyalahguna narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi Fherdi dan saksi Rusman Alviansyah langsung mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkoba jenis shabu, 4 (empat) sachet sisa pemakaian, 1 (satu) bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum dalam penguasaan Terdakwa tepatnya di dalam lemari milik Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Deasy Mariana Binti Henrik pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di jalan Andi Tanjong Sengkang Kab. Wajo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri untuk kuat bekerja bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kel. Maddukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap (Bong) lalu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian Terdakwa bakar sambil menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 644/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0200 gram (nomor barang bukti 1434/2021/NNF);**
 - **1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0059 gram (nomor barang bukti 1435/2021/NNF);**
 - **4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai (nomor barang bukti 1436/2021/NNF);**
 - **1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Suparjo Rustam, S.IP Alias Supa Bin Rustam (nomor barang bukti 1437/2021/NNF);**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah benar **(+) positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa An. Suparjo Rustam, S.IP Alias Supa Bin Rustam Nomor : R/TAT-127/IV/2021/BNNP tanggal 21 April 2021 menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Badokka sambil menjalani proses hukum. Terhadap Terdakwa direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FHERDI BASTIAN Bin BASTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jalan Bangau ada penyalahgunaan Narkotika, maka saksi dan saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan menuju tempat yang dimaksud;
 - Bahwa informasi tersebut langsung menunjuk sebuah rumah di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana rumah tersebut sering menjadi tempat memakai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa seorang diri sedang duduk di kamarnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan saat penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah jarum yang tersimpan dalam lemari didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah jarum adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi Deasy Mariana Binti Henrik dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar 12.30 Wita dirumah saksi Deasy Mariana Binti Henrik di jalan Andi Tanjong Sengkang Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi bersama saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan pengembangan dan menangkap saksi Deasy Mariana Binti Henrik;
 - Bahwa Terdakwa mengakui baru memakai Narkotika jenis shabu sebelum ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jalan Bangau ada penyalahgunaan Narkotika, maka saksi dan saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa informasi tersebut langsung menunjuk sebuah rumah di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dimana rumah tersebut sering menjadi tempat memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa seorang diri sedang duduk di kamarnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan saat penggeledahan saksi Fherdi Bastian Bin Bastian menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah jarum yang tersimpan dalam lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah jarum adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi Deasy Mariana Binti Henrik dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar 12.30 Wita di rumah saksi Deasy Mariana Binti Henrik di jalan Andi Tanjong Sengkang Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi bersama saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan pengembangan dan menangkap saksi Deasy Mariana Binti Henrik;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru memakai Narkotika jenis shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. DEASY MARIANA Binti HENRIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 12.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi di rumah saksi di Jalan Andi Tanjung Sengkang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan mengatakan "ada titipan dari Andi Awal (suami saksi) untuk saya", lalu saksi memberikan pembungkus rokok yang didalamnya ada isi rokoknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menerimanya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa akan datang karena suami saksi menelpon saksi dengan mengatakan "ada anak-anak nanti datang, kasih itu rokok";
- Bahwa keterangan saksi pada point 6 Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar yaitu "Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saya";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri sedang duduk-duduk di tempat tidur;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, serta 1 (satu) buah jarum yang tersimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, serta 1 (satu) buah jarum adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Deasy Mariana Binti Henrik dengan cara dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri agar kuat bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Andi Awal (suami saksi Deasy Mariana Binti Henrik) dengan mengatakan "saya mau beli shabu", lalu Andi Awal mengatakan kerumah saja, lalu Terdakwa kerumah Andi Awal di Jalan Andi Tanjong Sengkang, sesampainya disana Terdakwa tidak bertemu dengan Andi Awal akan tetapi bertemu dengan saksi Deasy Mariana Binti Henrik, lalu Terdakwa mengatakan "adakah titipannya Andi Awal", lalu saksi Deasy Mariana Binti Henrik memberikan kepada Terdakwa pembungkus rokok lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Deasy Mariana Binti Henrik;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka tempat rokok tersebut dirumah Andi Awal setelah terima dari saksi Deasy Mariana Binti Henrik, lalu Terdakwa pulang kerumah, nanti sampai dirumah lalu Terdakwa buka dan ada isinya berupa rokok dan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa siapkan alat hisap (bong) lalu Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian Terdakwa bakar lalu menghisapnya, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Pihak Kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli Narkotika jenis shabu dari Andi Awal, pertama Terdakwa beli Andi Awal yang menyerahkannya kepada Terdakwa dan keduanya saksi Deasy Mariana Binti Henrik yang berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sachet-sachet kosong tersebut teman-teman Terdakwa yang bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa biasa pakai sendiri dan biasa akai bersama teman Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,26 gram berat akhir 0,02009 gram;
2. 4 (empat) sachet bekas pakai;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) batang kaca pireks;
5. 1 (satu) buah korek api;
6. 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 644/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021. yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0200 gram;
Diberi nomor barang bukti 1434/2021/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0059 gram;
Diberi nomor barang bukti 1435/2021/NNF;
 - 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai;
Diberi nomor barang bukti 1436/2021/NNF;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam;

Diberi nomor barang bukti 1437/2021/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fherdi Bastian Bin Bastian, saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis shabu, maka saksi Fherdi Bastian Bin Bastian, saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut ditemukan Terdakwa seorang diri sedang duduk ditempat tidur didalam kamar, lalu dilakukan penggeledahan dan saat penggeledahan saksi Fherdi Bastian Bin Bastian menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,26 gram berat akhir 0,02009 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu didalam lemari pakaian milik Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa menelpon lelaki Andi Awal (suami saksi Deasy Mariana Binti Henrik) dengan mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu lelaki Andi Awal menyampaikan kepada Terdakwa untuk kerumah lelaki

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Awal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar 12.30 Wita dirumah lelaki Andi Awal di jalan Andi Tanjong Sengkang Kabupaten Wajo, sesampainya disana Terdakwa tidak bertemu dengan lelaki Andi Awal, namun bertemu dengan saksi Deasy Mariana Binti Henrik, lalu Terdakwa menyampaikan "adakah titipannya Andi Awal", lalu saksi Deasy Mariana Binti Henrik menyerahkan pembungkus rokok yang didalamnya berisi rokok dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Deasy Mariana Binti Henrik atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Andi Awal;

- Bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa lalu menyiapkan alat hisap (bong) lalu Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian Terdakwa bakar lalu menghisapnya, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Fherdi Bastian Bin Bastian, saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan sendiri agar kuat bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 644/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0200 gram;
Diberi nomor barang bukti 1434/2021/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0059 gram;
Diberi nomor barang bukti 1435/2021/NNF;
 - 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai;
Diberi nomor barang bukti 1436/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam;
Diberi nomor barang bukti 1437/2021/NNF;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur kedua "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,26 gram berat akhir 0,02009 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang kaca pireks adalah Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan serta keterangan Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,26 gram berat akhir 0,02009 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu didalam lemari pakaian milik Terdakwa, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 644/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0200 gram;
Diberi nomor barang bukti 1434/2021/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0059 gram;
Diberi nomor barang bukti 1435/2021/NNF;
- 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai;
Diberi nomor barang bukti 1436/2021/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fherdi Bastian Bin Bastian, saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jalan Bangau Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis shabu, maka saksi Fherdi Bastian Bin Bastian, saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan menuju tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut ditemukan Terdakwa seorang diri sedang duduk ditempat tidur didalam kamar, lalu dilakukan penggeledahan dan saat penggeledahan saksi Fherdi Bastian Bin Bastian menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,26 gram berat akhir 0,02009 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu didalam lemari pakaian milik Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Terdakwa menelpon lelaki Andi Awal (suami saksi Deasy Mariana Binti Henrik) dengan mengatakan mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu lelaki Andi Awal menyampaikan kepada Terdakwa untuk kerumah lelaki Andi Awal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar 12.30 Wita di rumah lelaki Andi Awal di jalan Andi Tanjong Sengkang Kabupaten Wajo, sesampainya disana Terdakwa tidak bertemu dengan lelaki Andi Awal, namun bertemu dengan saksi Deasy Mariana Binti Henrik, lalu Terdakwa menyampaikan "adakah titipannya Andi Awal", lalu saksi Deasy Mariana Binti Henrik menyerahkan pembungkus rokok yang didalamnya berisi rokok dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Deasy Mariana Binti Henrik atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Andi Awal;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu menyiapkan alat hisap (bong) lalu Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian Terdakwa bakar lalu menghisapnya, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Fherdi Bastian Bin Bastian, saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dan Tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan sendiri agar kuat bekerja sebagai sopir mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, padahal seseorang tidak diperbolehkan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut kecuali dengan adanya legalitas yang melekat pada dirinya ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri dan sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Fherdi Bastian Bin Bastian dan saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan, Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 644/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam;

Diberi nomor barang bukti 1437/2021/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa yang merekomendasikan agar Terdakwa(Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam) dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, Majelis Hakim berpendapat rekomendasi tersebut tidak ada kaitannya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dikarenakan rekomendasi tersebut hanya pada saat Terdakwa menjalani proses hukum, sehingga dengan demikian terkait dengan Rekomendasi Hasil Asesmen tersebut tidak dapat diterapkan/digunakan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,26 gram berat akhir 0,02009 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu, berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan Narkotika jenis shabu penggunaan dan peredarannya harus dengan izin dari pihak yang berwenang, serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suparjo Rustam, S.Ip Alias Supa Bin Rustam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,26 gram berat akhir 0,02009 gram;
 - 4 (empat) sachet bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Budi Hermansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI, S.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AMIRWAN MAKKA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)